



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Dan Gambaran Singkat Obyek Penelitian**

Secara administrasi Desa Dayurejo berada di wilayah kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan secara geografis desa ini terletak di bawah bagian utara lereng gunung ringgit. Sebelah timur berbatsan dengan Desa Jatiarjo dan Desa Pajaran Gunting Kecamatan Sukorejo, sebelah barat dengan Desa Leduk, sebelah utara dari Desa Bulukandang dan sebelah selatan berbatsan dengan kawasan perhutani dan hutan lindung. Desa ini terbagi menjadi 6 (enam) pendukuhan, diantaranya : Dukuh Klataa, Dukuh Lebaksari, Dukuh Gotean, Dukuh Dayu, Dukuh Talunongko, dan Dukuh Gamoh.

Mayoritas penduduk dayurejo merupakan masyarakat suku jawa asli, kecuali sebagian masyarakat yang berdomisili di dukuh dayu terdapat masyarakat campuran yakni dari suku madura dan suku jawa. Sejak islam masuk maka mayoritas penduduk memeluk agama islam, namun masih ada juga yang tetap mempertahankan aliran kejawen/aliran ketimuran yang syarat dengan keturunan etika yang tinggi dan dalam.

Cara budaya dan kebudayaannya yaitu pertapaan indrokilo yang terletak di lereng gunung ringgit merupakan sebuah peninggalan bersejarah, sampai saat ini tempat ini masih aktif digunakan sebagai sarana meditasi (lelaku), atau berdo'a dengan tujuan terikat untuk mencapai suatu cita-cita tertentu. Indrokilo ini masih meninggalkan beberapa benda cagar budaya maupun beberapa petilasan. Apapun dan bagaimanapun sejarah dan cerita indrokilo tentunya sangat berkaitan erat dan mewarnai perkembangan budaya masyarakat dayurejo. Karena desa ini merupakan desa gerbang menuju tempat bersejarah tersebut.

Dari ke enam perdukohan yang ada masing-masing memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, baik asal muasalnya, maupun perkembangan budayanya. Namun ada beberapa kesamaan budaya yang menonjol diantara dukuh-dukuh tersebut yakni adanya sebuah ritual yang bertujuan mengungkapkan rasa syukur pada pencipta karena telah diberi air sebagai penghidupan mereka. Rasanya budaya ini tidaklah berlebihan karena memang pada kenyataannya ke enam dusun tersebut adalah aderah yang miskin air.

Asal mula kata dayu berasal dari bahasa jawa yaitu kata melayu yang artinya pelarian, dimana pada jaman penjajahan belanda sekitar kurang lebih tahun 1900 ada seorang pelarian dari pulau Madura yang bernama Bujuk Ram Eka kawasan dusun dayu yang dulu masih berupa hutan belantara dan belum berpenghuni. Kemudian Bujuk Ram ini membat hutan tersebut untuk dijadikan lahan pertanian sekaligus untuk menghindari dari masyarakat Madura yang mengejar dia. Untuk mencukupi kehidupannya Bujuk Ram ini dengan cara bertani di kawasan yang telah di babatnya itu hingga pada suatu saat ladang pertaniannya itu dijadikan perkebunan kopioleh pemerintahan belanda.

Dan untuk mengelolah perkebunan tersebut terdapat banyak pekerja yang setiap harinya bekerja di perkebunan itu dan menetap di perkebunan itu hingga terbentuklah sebuah yang tak bernama. Hingga pada suatu hari ada salah satu anggota masyarakat yang memberikan usul member nama perkampungan tersebut. Karena dulunya sebelum ada perkebunan kopi perkampungan tersebut di babat oleh seorang pelarian dari pulau Madura itu yang kalau dalam bahasa jawanya berarti melayu, maka perkampungan tersebut di beri nama perkambungan “Melayu”.

Karena ada pengaruh adri bahsa belanda kata melayu ini lama kelamaan berubah menjadi Dayu. dan kata perkampungan ini karena karena ada perubahan zaman maka perkampungan ini berubah menjdi dusun dan dalam sebuah dusun ini di pimpin oleh seorang kasun. Asal nama Dayurejo Menurut sebagian masyarakat berasal dari “Dayurejo” yang artinya “tamu

makmur” yang muncul kepercayaan bahwa orang-orang yang datang ke desa Dayurejo akan menjadi makmur hidupnya.<sup>1</sup>

**Table 1**

**Jumlah Penduduk**

**Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Laki-Laki	4793 Orang
Jumlah Perempuan	4887 Orang
Jumlah Penduduk	9680 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	2791 Orang
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>22151 Orang</b>

Sumber: dari Kantor Kepala Desa Dayurejo

**Table 2**

**Tingkat Pendidikan Penduduk**

**Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan**

<b>Uraian</b>	<b>Laki - Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	287 Orang	278 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK	176 Orang	181 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	451 Orang	440 Orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	45 Orang	40 Orang

<sup>1</sup> <http://srikanditelecenter.wordpress.com/dayurejo/>, (Minggu, 8 Minggu 2014)

Usia 18-56 tahun SD tidak tamat	18 Orang	16 Orang
Tamatan SD sederajat	2215 Orang	2212 Orang
Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	1725 Orang	1724 Orang
Tamatan SLTP sederajat	1725 Orang	1724 Orang
Tamatan SLTA sederajat	179 Orang	199 Orang
Tamatan S1	15 Orang	20 Orang
Tamatan S2	1 Orang	1 Orang
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>5112 Orang</b>	<b>6835 Orang</b>

Sumber: dari Kantor Kepala Desa Dayurejo

**Table 3**  
**Mata Pencaharian Penduduk**  
**Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan**

<b>Uraian</b>	<b>Laki – Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	1333 Orang	1330 Orang
Buruh tani	280 Orang	16 Orang
Buruh pabrik	2255 Orang	1550 Orang
Pedagang keliling	67 Orang	18 Orang
POLRI	2 Orang	
Tukang Ojek	50 Orang	
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>3987 Orang</b>	<b>2914 Orang</b>

Sumber: dari Kantor Kepala Desa Dayurejo

## **B. Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan**

Dari hasil penelitian yang kami lakukan, untuk mengetahui praktek bagi hasil gadai tanah di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, peneliti melakukan observasi langsung dengan mendatangi penerima gadai dan penggadai untuk menanyakan langsung bagaimana proses bagi hasil gadai tanah yang berlokasi di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Dalam praktek bagi hasil gadai tanah antara pemilik tanah dan penerima gadai, dari hasil observasi tersebut peneliti menemukan bahwa praktek bagi hasil gadai tanah antar pemilik tanah dan penerima gadai di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Dalam triangulasi atau uji keabsahan data, peneliti membandingkan data yang diperoleh selama observasi, yaitu ketika peneliti ikut terjun secara langsung mewawancarai penerima gadai dan penggadai serta peneliti juga melakukan wawancara kepada perangkat desa seperti RT. Sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak penerima gadai dan sesi kedua dengan pihak penggadai serta sesi yang terakhir dengan perangkat desa yaitu RT.

Bagi hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yaitu menjadikan sawah atau ladang (tanah) menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan (*marhun bih*) atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang memberikan pinjaman atau disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*). Penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa

tanah yang telah digadaikan tersebut selama penggadai belum melunasi hutangnya.

Namun pada awal kesepakatan kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa tanah penggadai yang digadaikan pada penerima gadai di bagi hasil, dikarenakan masyarakat di desa Dayurejo lebih dominan sebagai pekerja buruh pabrik dari pada buruh tani (petani), yang perekonomian disana cenderung lebih meningkatkan buruh pabrik dari pada petani. Oleh sebab itu petani di desa Dayurejo ketika menggadaikan tanahnya kebanyakan dibagi hasilkan yang mana petani lebih banyak menggadaikan tanahnya kepada buruh pabrik, sehingga jika pihak petani menggadaikan tanahnya kepada pihak pegawai pabrik, harus dibagi hasilkan sebab mereka tidak bisa menanam tanah yang digadaikan itu di karenakan kesibukan mereka menjadi buruh pabrik.

Beberapa nara sumber yang kami wawancarai antara lain, Bapak Abdul mujib sebagai buruh pabrik, ketika kami menemui beliau kami langsung menanyakan bagaimana proses praktek bagi hasil gadai tanah yang Bapak jalani ?

jawab :

*“kulo purun gadene tanah niku wau soale kulo nulung tanggih kulo, tiange butuh yotro ndadak ndamel kebutuhan nopo kulo mboten semerap, tanah niku kulo purun gadene tapi asal tiange seng gadaiken tanahe purun garap tanah seng digadeiken niku teng kulo, terus hasil panenane dibagi hasil, mengenai soal kebutuhan tanamane koyoto pupuk, kulo nedhi urunan sak welase tiange seng gadiaken teng kulo”.*<sup>2</sup>

Saya mau merima tanah itu, soalnya saya mau menolong tetangga saya, karena orang tersebut butuh uang mendesak untuk kebutuhan yang saya

---

<sup>2</sup> Bapak Mujib sebagai Buruh Pabrik, *Wawancara*, (Senin, 3 Maret 2014, Jam 16:30 WIB)

tidak tahu apa itu kebutuhannya, tanah itu saya mau terima, asal orang yang menggadaikan tersebut mau menggarap tanah itu. Kemudian hasil panennya dibagi hasil, mengenai kebutuhan tanaman seperti pupuk, saya minta iuran dari orang yang mengadaikan tanah tersebut semampunya.

Setelah kami mendapatkan keterangan dari Bapak Abdul mujib selaku penerima gadai, kami mencari penerima gadai seperti Bapak Ali yang berprofesi sebagai buruh baprik dan wirausaha kecil-kecilan. Langsung saja saya bertanya, bagaimana praktek bagi hasil gadai tanah yang Bapak terima ?

Jawab :

*“gadai tanah seng kulo gadeni niku, nduweni derek kulo, niku wau nedih teng kulo supoyo purun gadeni tanahe, tapi kulo sanjang,” terus aku gak iso garap tanahe sampean, yo opo iki enake.” Dadi tanah seng kulo gadeni niku wau kulo paroh kale Derek kulo seng gadeaken tanah niku wau, soale tanahe chek digarap Derek kulo, terus hasil panene diparuh wong luro kulo kale Derek kulo, tapi bagiane kulo seng katha dari pada Derek kulo, soale tanah niku masih hak kulo meski sementara lek pun ditebus geh mboten milike kulo male, Masalah kebutuhan tanaman kulo kale Derek kulo sepakat urunan, tapi urunan niku wau kathaan kulo”.*<sup>3</sup>

Gadai tanah yang saya terima itu, kepunyaan saudara saya, saudara saya itu tadi meminta kepada saya supaya mau menerima tanah yang digadaikan kepada saya, tapi saya berbicara kepada saudara saya, “saya kan gak bisa menggarap tanahnya kamu, gimana ini enaknyanya”. Jadi tanah yang saya terima itu saya bagi dengan saudara saya soalnya tanahnya biar di garap dengan saudara saya, kemudian hasil panennya dibagi menjadi dua saya sama saudara saya, tapi bagiannya lebih banyak saya, karena pada saat sekarang tanah yang digadaikan itu adalah hak saya meskipun sifatnya sementara nanti jika ditebus kembali berarti tanah tersebut balik ke pemiliknya, Masalah

---

<sup>3</sup> Bapak Ali sebagai Buruh Pabrik dan Wirausaha, *Wawancara*, (Selasa, 4 Maret 2014, Jam 16:30 WIB)

kebutuhan tanaman saya sama saudara saya sepakat iuran, akan tetapi iurannya lebih banyak saya dari pada saudara saya.

Dari narasumber diatas kami masih mencari sample lagi mengenai praktek bagi hasil gadai tanah yang dilakukan masyarakat desa Dayurejo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan kami menemui satu lagi penerima gadai yang sama yaitu mengenai praktek bagi hasil gadai tanah yaitu dengan Bapak Amir kami langsung datang bertamu untuk mencari tahu bagaimana praktek bagi hasil gadai tanah yang beliau lakukan ? disitu kami langsung dapat informasinya dan beliau menjawab:

Jawab :

*“masalah bagi hasil gadai tanah niku ? teng meriki mboten asing male, soale tiang meriki katha seng teng pabrik lan kerjo lainne, termasuk kulo geh kerjo pabrik pisan bagi hasil gadai tanah teng meriki niku dibagi pas tanamane sampun panen, meski kulo seng gadeni, wong kulo mboten saget garap. Dadi kulo tareni rumiyen, “sampean gelem garap tanahe ta gak lali aku yo gak iso garap soale q nang pabrik”. Lek masalah panenani biasae paruhan, semisal lek tanah niku ditanami jagung, lek angsal limvang sak seng telung sak aku seng rong sak tiang seng gadaiaiken, tapi masalah koyok pupuk tetep paruan. lek pupuk niku paruane podo angsal panenani yo podo, lha lek paruane pupuk gak podo hasil panenane yo gak podo”.*<sup>4</sup>

Masalah bagi hasil gadai tanah itu ? di sini tidak asing lagi soalnya orang sini banyak yang kerja pabrik dan kerja lainnya, termasuk saya sendiri. Bagi hasil gadai tanah di sini, dibagi waktu tanamannya sudah pada panen, meski saya yang menerima gadai, tapi saya tidak bisa menggarap, jadi saya tawarkan, “kamu mau menggarap tanahnya ? kan saya tidak bisa menggarap tanah tersebut karena saya kerja dipabrik”. Kebiasaannya dalam pembagian hasil panen yaitu ketika ditanami jagung, semisal dapat lima karung, yang tiga karung itu saya yang dua karung itu kamu, tapi mengenai pupuk tetep dibagi.

---

<sup>4</sup> Bapak Amir sebagai Buruh Pabrik, *Wawancara*, (Jumat, 7 Maret 2014, Jam 19:30 WIB)

Kalau pupuk bagiannya sama maka hasil panennya juga sama, dan jika bagian pupuknya tidak sama maka hasil panennya juga tidak sama.

Dari beberapa narasumber yang kami wawancarai yaitu sebagai penerima gadai, kami juga mencari dan mengumpulkan informasi dan keterangan dari pihak yang menggadaikan yaitu penggadai, yang pertama Bapak Syukur, umur 50 th pekerjaan petani, kami bertanya bagaimana praktek bagi hasil gadai tanah yang Bapak lakukan bersama pihak penerima gadai ?

Jawab:

*“enggeh kulo gadeaken tanah kulo teng tiang seng purun gadeni tanah kulo, tapi waktu gadene tanah kulo, tiang seng purun niku wau, nyuwun lek tanah nipun di garap kulo, soale tiange mboten saget garap kiyambek, dadi kulo purun garap tanah niku wau, tapi turene semisal wonten kebutuhan ndamel tanaman, kulo kongkon urunan soale hasil panenane engkan diparoh, biasane parohane kathaan seng gadeni tanah kulo niku wau dari pada kulo”.*<sup>5</sup>

Iya saya gadaikan tanah saya kepada orang yang mau nerima gadai tanah saya, tapi waktu nerima gadai tanah saya, orang yang mau itu tadi, meminta kalo tanah itu tadi dikelola saya, soalnya orangnya tidak bisa mengelola, jadi saya mau mengelolah tanah itu tadi, tapi semisal ada kebutuhan buat tanaman, saya disuruh iuran soalnya hasil panennya nanti dibagi, biasanya bagiannya kebanyakan yang nerima gadai tanah saya itu tadi dari pada saya.

Keterangan selanjutnya saya dapatkan dari Bapak Mashudi berprofesi sebagai petani juga, saya bertanya apa alasan anda menggadaikan tanah anda kemudian ada bagi hasilnya dalam gadai tanah tersebut ?

Jawab :

*“alasan kulo gadeaken tanah kulo soale kulo butuh biaya ndamel biaya sekolah anak kulo, waktu niku anak kulo bayar sekolah jadi kulo butuh*

---

<sup>5</sup> Bapak Syukur sebagai Petani, *Wawancara*, (Minggu, 9 Maret 2014, Jam 09:30 WIB)

*ndadakan dadi kulo langsung gadeaken tanah kulo. Waktu niku tanah kulo, kulo gadeaken gangsal juta dateng tanggi kulo, tanggi kulo purun tapi tanggi kulo mboten saget tandur teng ladang lan mboten ngerti tanah niku ditanami nopo, terus kulo narani lek purun, kulo mawon seng garap tanah niku, lek jenengan purun kulo garap terus hasil nipun engken diparoh, tapi hasil panen seng kulo terima engken lebih kathaan sampean dari pada kulo”.*<sup>6</sup>

Alasan saya gadaikan tanah saya karena saya butuh biaya buat bayar biaya sekolah anak saya, waktu itu anak saya waktunya bayar sekolah jadi saya butuh uang mendesak jadi saya gadaikan tanah saya. Waktu itu tanah saya, saya gadikan 5 juta kepada saudara saya, saudara saya mau tapi saudara saya tidak bisa menanami tanahnya dan tidak tahu tanah itu ditanami apa, terus saya nawarin kalau mau, saya juga yang ngelola tanah itu, kalau kamu mau saya garap kemudian hasilnya nanti dibagi, tapi hasil panen yang saya terima lebih sedikit dan kebanyakan kamu.

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih banyak kami menemui kami menemui Bapak Shohib, beliau juga penggadaikan tanah, yang praktek mengenai bagi hasil gadai tanahnya hampir sama dengan narasumber sebelumnya.

Jawab :

*“kulo gadeaken tanah kulo dateng tanggi kulo awalinipun kulo kajenge utang nyetro, tapi kulo ngeroso mboten ora mungkin diparingi dadi kulo gadeaken tanah kulo teng tanggi kulo, sedoso juta seng gangsal juta ndamel uang muka, numbasaken sepeda motor yugo kulo, seng gangsal sisa nipun ndamel garap tanah seng kulo gadeaken niku wau, alasane kulo kok garap tanah seng kulo gadeaken teng tanggi kulo, soale tanggi kulo mboten saget garap tanah niku wau, dari pada nganggur kulo mawon seng garap, awalinipun tanah kulo, kulo gadeaken gangsal juta mawon, tapi berhubung tanah seng kulo gadeaken teng tanggi kulo, terus tanggi kulo mboten saget garap, mengko niku kulo nedhi tambahan duit ndamel urunan kebutuhan tanaman kale tiang seng nerimo gaden kulo, engken hasil panenane diparoh wong kale, tapi hasil panen kathaan tanggi kulo seng nerimo gaden kulo”.*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Bapak Mashudi sebagai Petani, *Wawancara*, (Senin, 10 Maret 2014, Jam 01:30 WIB)

<sup>7</sup> Bapak Shohib sebagai Petani, *Wawancara*, (Senin, 10 Maret 2014, Jam 19:30 WIB)

Saya gadaikan tanah saya kepada saudara saya awalnya saya mau utang, tapi saya saya merasa tidak mungkin dikasih jadi saya gadaikan tanah saya ke saudara saya 10 juta, 5 juta saya pakai buat uang muka untuk membeli sepeda motor yugo, dan 5 juta sisanya buat ngelolah tanah yang saya gadaikan itu tadi, alasan saya kenapa ngelolah tanah yang sudah saya gadaikan ke saudara saya, soalnya saudara saya tidak bisa ngelolah tanah itu tadi, dari pada nganggur saya juga yang ngelolah. Awalnya tanah saya, saya gadaikan 5 juta saja, tapi berhubung tanah yang saya gadaikan ke saudara saya, terus saudara saya tidak bisa ngelolah, karena itu saya minta uang tambahan buat iuran kebutuhan tanaman dan orang yang terima gadai kulo, kemudian hasil panennya dibagi orang dua, tapi hasil panennya lebih banyak saudara saya yang terima gadai saya.

Dari beberapa narasumber yang kami wawancarai, ada berapa orang yang dalam perjanjian mereka tidak menggunakan perjanjian hitam diatas putih cukup dengan perjanjian lisan dan saling percaya, oleh sebab itu kami melakukan wawancara kepada perangkat desa yaitu RT (Ibu Dewi Fitria), disitu kami melakukan wawancara kepada beliau dan menanyakan, bagaimana terjadinya perjanjian bagi hasil gadai tanah yang biasa dilakukan masyarakat sini yaitu di desa Dayurejo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan?

*“Saya selaku RT desa ini mengikuti apa yang warga saya lakukan asalkan tidak timbul masalah dikemudian hari, seperti adanya bagi hasil gadai tanah yang dilakukan oleh beberapa warga saya, mereka menjalankan perjanjian seperti itu atas dasar suka rela, saling tolong menolong. Mengenai bagaimana perjanjian itu dibuat dan bagaimana kesepakatannya, saya tidak ikut andil akan tetapi isi dalam perjanjian tersebut saya telaah terlebih dahulu kemudian saya tanyakan dengan kedua belah pihak penggadai dan penerima gadai, “Apakah kesepakatan ini kedua belah pihak sudah paham dan tidak ada janggalan, jika tidak ada saya selaku RT disini ikut andil sebagai saksi*

atas perjanjian yang dibuat”. Setelah itu saya meminta foto copy surat perjanjian itu sebagai lampiran bukti adanya perjanjian yang warga saya buat.<sup>8</sup>

**Table 4**

**Hasil Wawancara**

no	Nama	Keterangan	Kesimpulan
1.	Bapak Abd. Mujib	Buruh pabrik	Akadnya dengan lisan. Alasan menerima gadai tanah karena ingin menolong tetangga sebab membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak, masalah hasil paninya dibagi sama rata dan masalah pupuk dan bibit iuran dari orang yang menggadaikan tanahnya.
2.	Bapak Ali	Buruh pabrik	Akadnya dengan lisan. Alasan menerima gadai tanah karena saudara saya meminta supaya mau menerima tanah yang digadaikan. Dan masalah bagi hasil panennya dibagi menjadi dua, antara saya dengan saudara saya akan tetapi bagian saya lebih banyak dari pada saudara saya, karena pada saat sekarang tanah yang digadai itu adalah hak saya, meskipun sifatnya sementara. Masalah kebutuhan tanaman ada kesepakatan antara keduanya tetapi iurannya lebih banyak saya dari pada saudara saya.
3.	Bapak Syukur	Petani	Akadnya dengan lisan. Alasan menggadaikan tanah karena membutuhkan uang. Tapi tanah gadai tetap saya kelola karena permintaan dari buruh pabrik atau penerima gadai, dan semisal ada kebutuhan buat tanaman saya disuruh iuran soalnya hasil panennya dibagi. Biasanya bagiannya lebih banyak penerima gadai dari pada saya.
4.	Bapak Mashudi	Petani	Akadnya dengan lisan. Alasan saya menggadaikan tanah saya karena butuh biaya. Dan saya menawarkan kepada penerima gadai untuk mengelola, tanah itu kemudian hasilnya dibagi tapi hasil yang saya terima lebih sedikit.

<sup>8</sup> RT (Ibu Fitria Dewi), *Wawancara*, (Jumat, 14 Maret 2014, Jam 19:30 WIB)

5.	Bapak shohib	Petani	Akadnya dengan lisan. Alasan saya menggadaikan tanah itu untuk 5 juta untuk uang muka membeli motor. Dan 5 juta lagi buat mengelola tanah yang saya gadaikan itu, namun saya meminta tambahan untuk buat iuran kebutuhan tanaman dari penerima gadai dan hasil panenya lebih banyak penrima gadai dari pada saya.
----	--------------	--------	---

### C. Praktek Bagi Hasil di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 dan KHES

#### 1. Praktek Bagi Hasil menurut KHES

Setelah kami melakukan wawancara kepada para narasumber di atas, bahwasannya ada dua bentuk akad transaksi bagi hasil gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Pertama, akad bagi hasil gadai tanah yang mana *murtahin* (buruh pabrik) meminta hasil lebih banyak dari pada *rahin* (petani). Kedua, akad bagi hasil gadai tanah yang mana hasil panennya dibagi menjadi sama rata antara penggadai (petani) dan penerima gadai (buruh pabrik). Terkait bentuk akad yang pertama, sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ali, beliau mengatakan:

*“Alasan menerima gadai tanah karena saudara saya meminta supaya mau menerima tanah yang digadaikan. Dan masalah bagi hasil panennya dibagi menjadi dua, antara saya dengan saudara saya akan tetapi bagian saya lebih banyak dari pada saudara saya, karena pada saat sekarang tanah yang digadai itu adalah hak saya, meskipun sifatnya sementara. Masalah kebutuhan tanaman ada kesepakatan antara keduanya tetapi iurannya lebih banyak saya dari pada saudara saya”.*

Adapun bentuk akad yang kedua, sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Bapak Mujib, beliau mengatakan:

*“Akadnya dengan lisan. Alasan menerima gadai tanah karena ingin menolong tetangga sebab membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak, masalah hasil panenanya dibagi sama rata dan masalah pupuk dan bibit iuran dari orang yang menggadaikan tanahnya”.*

Adapun rukun akad dalam KHES pasal 22 terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan<sup>9</sup>

Pasal 27

Hukum akad terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah
- b. Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan
- c. Akad yang batal/batal demi hukum<sup>10</sup>

Pasal 28

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya
- b. Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syara-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal yang lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.
- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya.<sup>11</sup>

Melihat dari rukun dan syarat akad yang dilakukan oleh para penggadai dan penerima gadai di desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KHES sebagaimana disebutkan dalam pasal 22, karena dari rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

---

<sup>9</sup>KHES Pasal 22, hlm 22

<sup>10</sup> KHES Pasal 27, hlm 23

<sup>11</sup> KHES Pasal 28, hlm 24

Akan tetapi ada sebagian dari penggadai dan penerima gadai yang meminta bagi hasil panenya lebih banyak. Menurut pasal 28 ayat 2 bahwasanya bentuk akad tersebut tergolong *kada* yang *fasad* karena meskipun syarat dan rukunnya terpenuhi, namun terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *masalah* yaitu bertentangan dengan pasal 26 yang menyebutkan bahwa:

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Ketertiban umum, dan/atau
- d. Kesusilaan<sup>12</sup>

Mengenai akad yang dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai di desa Dayurejo kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan rata-rata menggunakan akad dengan lisan, dan ini sesuai dengan ketentuan/aturan dalam KHES, karena dalam KHES tidak menyebutkan jika akad itu harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Dalam KHES pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan”.<sup>13</sup>

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai rukun dan syarat bagi hasil pasal 255 antara penggadai dan penerima gadai tidak diatur di dalamnya, akan tetapi dalam praktek gadai tanah di desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan tanah yang digadaikan tersebut di bagi hasilkan antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai, maka kami

---

<sup>12</sup> KHES Pasal 26, hlm 23

<sup>13</sup> KHES Pasal 25 ayat 2, hlm 23

mengambil dasar dari bagi hasil yang ada dalam KHES pasal 255, yang mana dalam bagi hasil tersebut menyebutkan pembagian hasil yang dilakukan, sama seperti yang dilakukan dalam akad *muzara'ah*.

## 2. Praktek Bagi Hasil menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960

Jika dilihat dari kasus yang terjadi di atas, kami menegaskan bahwa dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil, ada beberapa yang harus diperhatikan yaitu :

Dalam penjelasan Umum Undang-undang No. 2 Tahun 1960 pada bagian angka (3) menyatakan bahwa: “dalam rangka usaha yang akan melidungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut, dengan maksud:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan mengasikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian hasil itu berada dalam kedudukannya yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar.
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut diatas, maka akan bertambah kegembiraan bekerja pada petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya pemeliharaan kesuburan dan mengusahakan tanahnya.

Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah dalam melaksanakan program akan melengkapinya “sandang pangan” rakyat.

Untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan Perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjiannya tetap tertulis, hanya tata cara/prosedur penyelenggaraannya yang berubah, yaitu :

1. Para pemilik dan penggarap tanah tidak perlu mengadakan akta perjanjian bagi hasil, mereka cukup mengisi buku daftar yang telah disediakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak. Karena pada ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 menyebutkan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu ditempat tanah yang bersangkutan, yang disaksikan oleh dua orang masing-masing pihak pemilik dan penggarap. Perjanjian tersebut perlu mendapat pengesahan dari Camat dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian Bagi Hasil.
2. Kepala Desa memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian tersebut. Perjanjian secara tertulis ini dimaksudkan agar dapat dihindari adanya keraguan-keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga terjamin adanya kepastian hak dan lebih mudah untuk menyelesaikannya apabila terjadi perselisihan.

3. Tiap 3 bulan sekali pada akhir triwulan Camat dibantu oleh panitia landreform kecamatan memberikan laporan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II, tentang hal ikhwal penyelenggaraan perjanjian bagi hasil dikecamatan (berdasarkan Keputusan Presiden No, 55 tahun 1980, Panitia Landreform Kecamatan dibubarkan/ dihapus). Kemudian dengan Instruksi Presiden No.13 tahun 1980, maka tata cara penyelenggaraan perjanjian bagi hasil, yaitu : Kepala Desa secara aktif mengadakan pencatatan mengenai perjanjian bagi hasil yang ada di desanya masing-masing untuk dihimpun dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dilaporkan pada Camat setempat Camat dan Kepala Desa dibantu oleh panitia pertimbangan bagi hasil kecamatan dan desa.
4. Perjanjian Bagi Hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian dengan ketentuan untuk sawah maka waktu tersebut sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Maksud dari pembatasan waktu perjanjian Bagi Hasil tersebut adalah agar pihak penggarap dapat mengerjakan tanah dalam waktu yang layak, sehingga penggarap dapat melakukan upaya untuk meningkatkan hasil. Sehingga dapat menguntungkan baik penggarap maupun pemilik tanah.
5. Perjanjian Bagi Hasil tidak terputus karena perpindahan Hak Milik kepada orang lain. Demikian juga apabila penggarap meninggal maka perjanjian Bagi Hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya.
6. Pemutusan perjanjian Bagi Hasil sebelum jangka waktu berakhir dimungkinkan dalam hal :

- a. tas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melapor kepada Kepala Desa.
- b. Dengan ijin Kepala Desa atau tuntutan pemilik dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang ditentukan pada pemilik atau tidak memenuhi beban yang menjadi tanggungannya, atau tanpa ijin pemilik menyerahkan penguasaannya pada orang lain

Dalam perjanjian bagi hasil gadai tanah didesa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ini tidak sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang ada dalam UU nomor 2 tahun 1960 karena kedua belah pihak melakukan bagi hasil panenannya sesuai dengan iuran yang mereka keluarkan yaitu pihak pemilik tanah (penggadai) dan penerima gadai, yang mana disini pihak penerima gadai yang bagiannya lebih banyak di banding pemilik gadai dengan alasan pada saat itu penerima gadai memiliki hak penuh meskipun bersifat sementara. Dan mengenai bentuk perjanjian diantara penggadai dan penerima gadai tidak sesuai dengan undang-undang no 2 tahun 1960, karena menggunakan lisandan berasaskan kepercayaan dan disaksikan oleh RT dan perangkat desa. Sedangkan ketentuan dalam undang-undang tersebut harus menggunakan tulisan dan harus dihadapkan di kepala Desa.

Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut: Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Djaren Saragih menyatakan: “Perjanjian bagi hasil adalah hubungan antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenakan mengelolah tanah yang

bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua diantara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu”.<sup>14</sup>

Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memelihara produktifnya tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedang bagi pamaruh fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memiliki tanah.

Menurut Djaren Saragih tentang fungsi bagi hasil hanya untuk memelihara keproduktifan tanah dan keproduktifan tenaga penggarap tanpa memiliki tanah, akan tetapi dalam bagi hasil yang dilakukan didesa Dayurejo tersebut tidak demikian karena dalam hal ini tanah yang dibagi hasilkan tersebut adalah tanah gadai yang mana tujuan mereka hanya untuk mementingkan diri mereka sendiri dan disatu pihak ingin mendapatkan untung lebih dari perjanjian tersebut, akan tetapi perjanjian yang kedua bela pihak lakukan diatas dengan dasar rela sama rela.

Perbandingan antara KHES dan UU no 2 tahun 1960 yaitu sebagai berikut:

**Table 5**  
**Perbandingan**

No	PEMBAHASAN	KHES	UU NO 2 TAHUN 1960	HASIL
1.	AKAD	tidak ada ketentuan bahwa perjanjian harus dengan bentuk tertulis, karena dalam	Sedangkan dalam uu bentuk perjanjian harus tertulis dan di hadapan kepala desa	Dari segi akadnya boleh, karena dalam KHES tidak ada ketentuan bahwa perjanjian harus dengan bentuk

<sup>14</sup> Djaren saragih, *pengantar hukum adat Indonesia*, (Bandung : Tersito, 1984), hlm. 97

		<p>pasal 25 ayat 2 di katakan bahwa sighth akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.</p>	<p>setempat</p>	<p>tertulis, namun dalam perakteknya ada yang tidak sesuai, karena pihak penerima gadai meminta bagian hasil panen lebih banyak karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 26 huruf d.</p>
2.	BAGI HASIL	<p>tidak ada ketentuan mengenai bagi hasil, dan hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak</p>	<p>Dalam pasal 4 ayat (1) yaitu: <i>pertama</i>, 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah. <i>Kedua</i>, 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.</p>	<p>Dari segi bagi hasil, bahwasanya praktek gadai tanah sudah sesuai, karena dalam KHES tidak ada ketentuan mengenai bagi hasil, dan hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan di uu no 2 tahun 1960 tidak sesuai yang mana penerima gadai meminta bagiannya lebih banyak dari pada penggadai.</p>

